

Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Syifa Fachrunisa

IAIN Kediri

syifafachrunisa30@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan zaman sangat memungkinkan mengiringi berkembangnya kejahatan yang dilakukan melalui teknologi. Guna mengungkap kejahatan melalui teknologi, penyadapan adalah salah satu sarana yang dapat dilakukan. Namun, pengaturan hukum mengenai penyadapan sebagai bentuk upaya paksa masih beragam. Menurut KUHAP, bentuk upaya paksa hanya meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kini, penyadapan dilakukan untuk mengungkap tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi. Untuk itu, ke depan, pembaruan hukum mengenai penyadapan adalah suatu keniscayaan. Hal ini kiranya didukung dengan adanya Putusan MKRI No. 5/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Februari 2011, yang menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang.

Kata Kunci: Penyadapan; Upaya Paksa; Hukum Acara Pidana.

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut pembaruan pada segala bidang, termasuk hukum. Perkembangan ini didukung pula dengan pesatnya kemajuan teknologi. Seiring dengannya, kejahatan juga banyak dilakukan melalui teknologi. Berkenaan dengan itu, penyadapan, salah satunya, digunakan sebagai sarana untuk dapat mengungkap kejahatan yang dilakukan melalui teknologi. Meskipun penyadapan adalah suatu hal yang dilarang dilakukan menurut undang-undang¹, namun dikecualikan apabila penyadapan dilakukan untuk menegakkan hukum dan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang kewenangannya ditetapkan undang-undang.

Penyadapan merupakan sarana teknologi yang efektif untuk mengungkap kejahatan yang sistematis, seperti korupsi, narkoba, ataupun kejahatan antarnegara lainnya. Dalam hal ini, penyadapan dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*bugging*”, yang artinya bentuk pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar, maupun merekam lazimnya mendengar secara diam-diam melalui perangkat elektronik.²

Di sisi yang lain, penyadapan merupakan tindakan pelanggaran pada privasi dari seorang individu yang kategorinya

¹ Lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

² Andi Rachmad, “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 239–340.

masuk dalam hak asasi yang tidak semua orang dapat melihatnya.³ Maksudnya, penyadapan dapat dilakukan dengan adanya batasan-batasan hanya untuk mengetahui tindak pidananya saja, bukan pada privasi seseorang tersebut yang disadap. Penyadapan yang melanggar hak asasi manusia yang dimaksud adalah ketika yang melakukan penyadapan tersebut adalah bukan aparat yang berwenang seperti pihak kepolisian, kejaksaan, maupun institusi penegak hukum lain yang kewenangannya telah ditetapkan menurut undang-undang.

Di Indonesia, aturan mengenai upaya penyadapan ada pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat undang-undang hingga peraturan menteri. Bukan hanya pengaturan formalnya saja yang tersebar, melainkan sistemnya juga bermacam-macam. Keberagaman pengaturan hukum mengenai penyadapan ini memiliki pengaruh yang berbahaya, di antaranya adalah sasaran penyadapan tidak dapat mempermasalahkan sah tidaknya mekanisme penyadapan yang dilakukan terhadap sasaran, serta hasil penyadapan yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan keberadaannya tidak dapat digugat, karena tidak memiliki mekanisme yang mengaturnya secara jelas dan eksplisit dalam satu pengaturan.⁴ Peraturan yang mengatur tentang penyadapan masih beragam dan belum menjadi satu kesatuan, sehingga untuk membuktikan keabsahan proseduralnya sulit untuk dilakukan, serta untuk

³ Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Mimbar Keadilan* (2017): 161.

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, "Mengurai Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP," *Jurnal Teropong* 1 (2014): 23–24.

menggugat keberadaan penyadapan yang dijadikan bukti tidak dapat dilakukan, karena pengaturannya yang tidak eksplisit.

Otoritas yang berwenang memerintahkan adanya upaya penyadapan di Indonesia masih tergolong banyak. Penyadapan yang dilakukan di Indonesia berbeda-beda tergantung sasarannya. Sementara itu, di negara lain, izin melakukan penyadapan hanya dikuasai oleh 1 (satu) otoritas saja. Model perizinan penyadapan yang diberikan juga beragam, yaitu ada yang perizinannya diberikan oleh pemerintah (*executive authorisatin*), ada yang perizinannya diberikan oleh pengadilan (*judicial authorisatin*), dan perizinan dari hakim komisararis (*investigating magistrate*). Pelaksanaannya masih sangat beragam serta tanpa ada mekanisme pengawasan yang jelas.⁵

Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Februari 2011, mempertimbangkan bahwa mahkamah menilai perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata caranya melakukan penyadapan pada untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini sangat diperlukan karena sampai saat ini belum ada pengaturan yang sesuai mengenai penyadapan, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya.⁶

⁵ Institute for Criminal Justice Reform, "Menata Kembali Hukum Penyadapan Di Indonesia," last modified 2012, accessed May 31, 2020, <https://icjr.or.id/menata-kembali-hukum-penyadapan-di-indonesia/>.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Tanggal 2 Februari 2011," n.d., 70.

Sehubungan dengan hal tersebut, artikel studi konseptual ini fokus terhadap 2 (dua) hal. Pertama, bentuk-bentuk dari upaya paksa menurut hukum acara pidana di Indonesia. Kedua, penyadapan sebagai bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana di Indonesia. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penulisan *restatement*⁷ yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim.

Bentuk-Bentuk dari Upaya Paksa menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia

Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun.⁸ Tindakan upaya paksa itu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Apabila langkah tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan dari undang-undang yang mengaturnya, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Di Indonesia, upaya paksa dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang

⁷ Penjelasan hukum terhadap suatu konsep hukum tertentu dengan menggunakan metode penulisan *restatement* dapat dilihat, misalnya, dalam Moch. Choirul Rizal, "Restatement Terhadap Konsep Dalam Hukum Tentang Keluarga Sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama Di Indonesia," *Repository Publikasi Ilmiah*, last modified 2019, accessed August 18, 2020, <https://repositori.in/index.php/repo/article/view/5>.

⁸ Andre Putra Utiahman, "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019): 24.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (umum disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”). Bentuk-bentuk dari upaya paksa menurut KUHAP adalah penangkapan (yang diatur dalam Pasal 16 KUHAP sampai dengan Pasal 19 KUHAP), penahanan (yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP sampai dengan Pasal 31 KUHAP), penggeledahan (yang diatur dalam Pasal 32 KUHAP sampai dengan Pasal 37 KUHAP), penyitaan (yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP sampai dengan Pasal 46 KUHAP), serta pemeriksaan surat (yang diatur dalam Pasal 47 KUHAP sampai dengan 49 KUHAP).

Dalam penyidikan tindak pidana khusus, misalnya, tindak pidana korupsi⁹, penyidik saat dalam proses penyidikan dapat meminta bantuan untuk melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi seseorang yang dicurigai berkaitan dengan perkara atau pihak lain sebagai bentuk pengembangan kasus. Permintaan penyadapan harus didukung dengan alasan yang jelas.¹⁰ Tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana yang pengaturannya berada di luar KUHAP.

⁹ Moch Choirul Rizal, “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

¹⁰ Utarahman, “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” 29.

Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pada dasarnya, penyadapan adalah suatu bentuk tindakan pengambilan informasi pribadi dari 2 (dua) pihak yang mana pada saat itu sedang melakukan komunikasi tanpa diketahui oleh 2 (dua) pihak tersebut.¹¹ Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi memuat 2 (dua) istilah penyadapan, yaitu:¹²

“Penyadapan informasi, yaitu mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.”

“Penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum.”

Penyadapan adalah salah satu cara terbaik untuk melakukan penyidikan dalam penegakan kejahatan luar biasa

¹¹ Hwian Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 2 (2016): 91.

¹² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

(*extra ordinary crime*). Yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), di antaranya, kejahatan korupsi (*corruption crime*), perdagangan orang (*human trafficking*), pencucian uang (*money laundering*), perdagangan narkoba (*illicit drug trafficking*), penyelundupan senjata (*weapon smuggling*), dan lain sebagainya.¹³

Dalam konteks hukum pidana, penyadapan haruslah dilakukan dengan *lawful interception* (penyadapan informasi secara sah), yaitu penyadapan dan pengawasan atas aktivitas komunikasi secara sah harus dilakukan menurut hukum serta dilakukan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan tertentu kepada individu maupun kelompok.¹⁴ Kewenangan melakukan penyadapan terbatas pada upaya mencegah dan mendeteksi kejahatan-kejahatan yang sangat berat dengan syarat harus dipergunakan ketika metode investigasi kriminal lainnya telah ditempuh mengalami kegagalan atau tidak ada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan guna memperoleh informasi yang diperlukan dan harus ada alasan yang cukup kuat bahwa adanya penyadapan bukti-bukti baru akan didapatkan serta sekaligus digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana.¹⁵

¹³ Hardy Salim, Monica Kurnia, and Nada Dwi Azhari, "Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan," *Adil* 9, no. 2 (2018): 90. Lihat juga, Moch. Choirul Rizal, *Kajian-Kajian Tentang Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia* (Cirebon: LovRinz Publishing, 2015), 55–68.

¹⁴ Salim, Kurnia, and Azhari, "Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan," 90.

¹⁵ *Ibid.*, 91.

Penyadapan hanya boleh dilakukan lembaga yang memiliki wewenang saja. Penyadapan dilarang dilakukan oleh warga sipil. Apabila ada yang melakukan penyadapan dengan memasang alat atau perangkat lainnya terhadap alat komunikasi seseorang guna memperoleh informasi dengan cara yang tidak sah, maka hal itu telah melanggar hak privasi seseorang tersebut. Indonesia sangat menjunjung tinggi hak privasi warganya secara konstitusional yang dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur pelarangan penyadapan dengan cara yang tidak sah atau dilakukan dengan sengaja serta melawan hukum.

Penyadapan sesungguhnya tidak dicantumkan sebagai salah satu upaya paksa menurut hukum acara pidana dalam KUHAP. Pasalnya, penyadapan merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak privasi dari seseorang. Namun, ada beberapa tindak pidana yang perlu dilakukan penyadapan, misalnya, tindak pidana khusus, yang dalam hukum acaranya merupakan bentuk dari upaya paksa untuk memperoleh informasi yang nantinya akan dijadikan bukti dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pengaturan tentang tata cara pelaksanaan penyadapan juga masih beragam dan berbeda-beda dalam setiap lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penyadapan. Untuk itu, perlu adanya aturan tersendiri mengenai penyadapan ini.

Hasil penyadapan yang dilakukan harus sesuai dengan *standart operational procedure* (SOP) yang dibuktikan dengan hasil audit Direktorat Jendral Pos dan Komunikasi Kementerian Informasi dan Komunikasi. Apabila tidak sesuai, maka hasil penyadapan itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di

pengadilan. Sementara itu, apabila dalam proses penyadapan terjadi pelanggaran dalam proseduralnya, maka hasil penyadapan tersebut tidak sah, meskipun hasil penyadapan itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹⁶ Jadi, hasil dari proses penyadapan yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam proses pemeriksaan di persidangan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Komunikasi Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Saat ini, setidaknya ada 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyebut dan/atau mengatur mengenai penyadapan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

¹⁶ Muhammad Arif Hidayat, "Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana," *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 41.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
17. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi;
18. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perekaman Informasi untuk Pertahanan dan Keamanan Negara;
19. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
20. Standar Operasional Prosedur Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tentang Penyadapan;

Keberagaman pengaturan hukum acara tentang penyadapan di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup serius, yaitu ruang interpretasi di antara para aparat penegak hukum menjadi terbuka. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK, misalnya, pada akhirnya menimbulkan ketidakteraturan dalam tatanan pelaksanaannya, sehingga memperlihatkan adanya pelanggaran atas asas kepastian hukum dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).¹⁷

¹⁷ Iftitahsari, *Mengatur Ulang Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan Di Berbagai Negara* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020), 24.

Putusan MKRI No. 5/PUU-VIII/2010, tanggal tanggal 2 Februari 2011, menyebutkan, mekanisme penyadapan yang ada di negara lain dilakukan dengan syarat: (1) adanya otoritas resmi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan izin penyadapan; (2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan; (3) pembatasan penanganan materi penyadapan; dan (4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan. Peraturan perundang-undangan yang kini berlaku dan mengatur tentang penyadapan seharusnya mengatur dengan jelas tentang wewenang untuk melakukan maupun meminta penyadapan, tujuan penyadapan secara spesifik, kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan, tata cara penyadapan, pengawasan terhadap penyadapan, dan penggunaan hasil penyadapan.¹⁸

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengaturan hukum tentang upaya paksa penyadapan yang ada di Indonesia tersebar dalam kurang lebih 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan. Otoritas yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan pun tidak hanya satu. Ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan masih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan. Pengawasan pelaksanaan penyadapan di Indonesia juga masih belum jelas mekanismenya.

Kemudian, masih menurut pertimbangan hukum dalam Putusan MKRI No. 5/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Februari 2011,

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Tanggal 2 Februari 2011," 69–70.

mahkamah menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini amat dibutuhkan, karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya.¹⁹

Pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan MKRI No. 5/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Februari 2011, menunjukkan bahwa diperlukan sebuah undang-undang yang khusus yang dapat mengatur mengenai penyadapan. Hal ini mengingatkan peraturan tentang penyadapan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dibentuknya undang-undang tentang penyadapan dimaksudkan agar tercipta sebuah kepastian dan kejelasan mengenai proses serta pelaksanaan penyadapan yang sesuai dan tidak melanggar hak privasi masing-masing orang yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

Kesimpulan

Upaya paksa dalam hukum acara pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP meliputi penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam penyidikan tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana korupsi, penyidik saat dalam proses penyidikan dapat meminta bantuan untuk melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi seseorang yang dicurigai berkaitan dengan perkara atau pihak lain sebagai bentuk pengembangan kasus. Permintaan penyadapan harus didukung dengan alasan yang jelas.

¹⁹ Ibid., 70.

Penyadapan adalah mencari informasi tentang suatu tindak pidana dengan menempatkan suatu alat untuk melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi seseorang yang sedang dicurigai melakukan tindak pidana. Penyadapan sebenarnya merupakan pelanggaran hak privasi seseorang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu penyadapan digunakan sebagai metode untuk menemukan bukti dilakukannya suatu tindak pidana. Pengaturan tentang penyadapan di Indonesia masih beragam dan belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan MKRI No. 5/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Februari 2011, menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya.

Rekomendasi

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu merumuskan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Pasalnya, saat ini pengaturannya masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan serta tata cara dan mekanisme pelaksanaannya berbeda-beda tiap masing-masing otoritas atau lembaga yang berwenang. Untuk itu, ke depan, di dalam undang-undang tentang penyadapan tersebut harus menjamin tidak terlanggarnya hak privasi dari tiap individu, agar tercipta kepastian dan kejelasan hukum tentang penyadapan.

Referensi

- Christianto, Hwian. "Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 2 (2016).
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Mengurai Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP." *Jurnal Teropong* 1 (2014).
- Fitria, Raissa Anita. "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana." *Mimbar Keadilan* (2017).
- Hidayat, Muhammad Arif. "Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana." *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Iftitahsari. *Mengatur Ulang Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan Di Berbagai Negara*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2020.
- Institute for Criminal Justice Reform. "Menata Kembali Hukum Penyadapan Di Indonesia." Last modified 2012. Accessed May 31, 2020. <https://icjr.or.id/menata-kembali-hukum-penyadapan-di-indonesia/>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Tanggal 2 Februari 2011," n.d.
- Rachmad, Andi. "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).
- Rizal, Moch. Choirul. *Kajian-Kajian Tentang Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cirebon: LovRinz Publishing, 2015.
- . "Restatement Terhadap Konsep Dalam Hukum Tentang Keluarga Sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama

Di Indonesia.” *Repository Publikasi Ilmiah*. Last modified 2019. Accessed August 18, 2020. <https://repositori.in/index.php/repo/article/view/5>.

Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

Salim, Hardy, Monica Kurnia, and Nada Dwi Azhari. “Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan.” *Adil* 9, no. 2 (2018).

Utiahman, Andre Putra. “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019).